

**METODE LINGUISTIK DALAM
ISTINBAT HUKUM AI-IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

NANANG EDI NUGROHO CAHYA

NIM : 00350058

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

1. Dr. AINURROFIQ, M.Ag.

2. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

**AI-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. AINURRAFIQ, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Nanang Edi Nugraho Cahya

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nanang Edi Nugraho Cahya

NIM : 00350058

Judul : "Metode Linguistik Dalam Istibat Hukum al-Imam asy-Syafi'i"

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.


Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2005 M
13 R. Tsani 1426 H

Pembimbing I,


Dr. Ainurrafiq, M. Ag
NIP. 150 289 213

**WAWAN GUNAWAN S.Ag., M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Nanang Edi Nugraho Cahya

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nanang Edi Nugraho Cahya

NIM : 00350058

Judul : "Metode Linguistik Dalam Istinbat Hukum al-Imam asy-Syafi'i"

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.


Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2005 M
13 R.Tsani 1426 H

Pembimbing II,


Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Metode Linguistik Dalam Istibat Hukum al-Imam asy-Syafi'i

Yang disusun oleh :

NANANG EDI NUGROHO CAHYA

NIM : 00350058

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2005 M / 29 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 07 J. Tsani 1426 H
14 Juli 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 405

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji I

Penguji II

Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 040

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūḥah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la' in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

يأيتها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Surat an-Nissa' (4) : 59



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Puji syukur aku panjatkan kepada Allah yang telah memberiku kesempatan
untuk menyelesaikan skripsi ini**

Jika skripsi ini memberi makna bagi siapa saja maka

Karya tulis ini aku persembahkan untuk :

**Bapak Wakidja (alm), Ibu Suranti yang selalu mendo'akanku
dan selalu menyayangiku.**

Dan untuk mereka do'a selalu kupanjatkan kepada mereka

﴿رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ الاسراء : ٢٤

**Kakaku Endah Wening. B, SE. yang memberiku dukungan agar aku cepat
menyelesaikan pendidikanku**

ABSTRAK

Teori hukum Islam yang dalam dunia intelektual Islam dikenal dengan usul fiqh, secara metodologi dianggap sebagai salah satu model penyelesaian problematika umat Islam, Imam asy-Syafi'i yang dianggap sebagai pelopor dalam bidang usul fiqh merupakan salah seorang yang paling bertanggung jawab dalam nuansa deduktif hukum Islam, yang semua landasan ijtihad harus diambil dari sesuatu yang pasti (al-Qur'an dan *as-Sunnah*). Kontruksi hukum Islam dalam model asy-Syafi'i tersebut ternyata di belakang hari menjadi suatu model berfikir *way of thought* atau *mode of thought* yang dipakai umat Islam dari generasi ke generasi. Artinya, mekanisme dari sumber-sumber tersebut telah membentuk mentalitas umat Islam untuk selalu berjalan di bawah naungan teks atau sebagai cara bernalar bayani yang terpaku pada teks-teks dasar yang dikenal dengan *usul al-arba'ah*, teks-teks dasar tersebut dianggap sebagai suatu yang tidak berubah.

Pola fikir Imam asy-Syafi'i dalam pembentukan hukum Islam merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap latar belakang munculnya metode linguistik yang melahirkan cara bernalar bayani, pengaruh metode linguistik ke dalam pengambilan suatu hukum yang dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i, dan relevansi metode linguistik untuk memecahkan kontekstualitas problematika kontemporer.

Di karenakan kajian ini merupakan kajian terhadap pemikiran seorang tokoh dan kajian tentang metode pembentukan hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa, munculnya metode linguistik karena banyaknya orang yang semena-mena mengambil nash untuk kepentingan pribadi dan golongan tanpa memperhatikan maksud dari nash, Imam asy-Syafi'i sangat memegang otoritas nash dalam mengistinbatkan suatu hukum, ia akan menolak pendapat yang tidak didasarkan pada nash, dalam dataran problematika kontemporer seperti terhadap perkawinan sejenis, perkawinan tersebut dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nissa' ayat 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Paradigma Linguistik Dalam Metodologi Istinbat Hukum Imam asy-Syafi’i”**. Dan penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah, Drs. Malik Madany, M.A. dan Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah, Drs. Supriatna, M.Si. serta dosen Penasehat Akademi Drs. Gusnam Haris, yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini, dan segenap Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan wacana baru selama penyusun berada di bangku perkuliahan.
2. Bapak Dr. Ainur Rafiq, S.Ag., M.Ag dan Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing skripsi, yang telah banyak memberikan masukan

dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Wakidja (alm), Ibu Suranti, yang selalu mendo'akanku untuk sukses, meridhoi apa yang selama ini kuperbuat dan kakakku Endah Wening. B yang selalu mendorong dan memberi semangat serta menyanggiku dengan sepenuh hati.
4. Teman-temanku : M3IN 2000, khusus buat temanku yang telah memberi tumpangan ngetiknya sampai skripsi saya selesai yaitu Farhan Indra Fahrudi terima kasih banyak, sobat-sobatku yang peduli dan selalu membantuku (Ahmad Zamzam, Muhammad Irhamni, Adi Hamid Fuadi, Ismail, Qomarun, Dll), teman-teman sekelasku AS 2, teman-temanku di KKN Angk. 49, dan bagi teman-teman semua yang kenal saya dan tidak bisa disebutkan di sini satu persatu.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2005

Penyusun




Nanang Edi Nugraha Cahya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAKS	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : PARADIGMA LINGUISTIK	21
A. Paradigma Linguistik	21
1. Pengertian linguistik	21
2. Jenis-jenis linguistik	24
3. Sejarah munculnya dan perkembangan linguistik	26
B. Paradigma Linguistik dalam Konteks Pemikiran Para Ulama..	30
 BAB III : PANDANGAN ASY-SYAFI'I TERHADAP PARADIGMA	
LINGUISTIK	49
A. Sejarah Kehidupan Imam asy-Syafi'i	49
1. Sejarah pendidikan asy-Syafi'i	51
2. Latar belakang dipakainya konsep linguistik oleh imam asy-Syafi'i	54
B. Paradigma Linguistik dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i ...	66
1. Konsep linguistik menurut asy-Syafi'i	72
2. Barometer konsep linguistik asy-Syafi'i dalam melakukan istinbat hukum	87
 BAB IV : ANALISIS PARADIGMA LINGUISTIK DALAM	
PELAKSANAAN ISTINBAT HUKUM IMAM	
ASY-SYAFI'I	90
A. Analisis Paradigma Linguistik dalam Metodologi Istibat Hukum Imam asy-Syafi'i	90
B. Analisis Relevansi Paradigma Linguistik dalam Menyelesaikan Problematika Kontemporer	99

BAB V : PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I	I
LAMPIRAN II	III
LAMPIRAN III	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa seluruh Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa Muslim terbesar dimuka bumi, adalah penganut mazhab Syāfi'ī. Tapi tidak terlalu banyak dari mereka yang menyadari bahwa mereka menganut suatu mazhab (“jalan”, “aliran”) yang dibangun oleh seorang yang dapat dikatakan sebagai terbesar dalam peranannya merumuskan dan mensistematikan metodologi pemahaman hukum Islam.¹

Sejak dari awal kemunculan dan perkembangan Islam, kaum Muslimin bersepakat bahwa dalam segala perkara mereka harus berpegang kepada Kitab Suci. Namun, sementara Kitab Suci itu melengkapi umat dengan garis-garis besar pandangan etis dan satu-dua memberi preskripsi kongkret, namun ia tidak mencakup rincian yang menyeluruh. Maka desakan kepada perlunya ada sistem pemikiran dan penjabaran hukum telah mendorong gerakan pemikiran keagamaan, yakni segi-segi legalnya.

Kesatuan sosial-politik dan keagamaan yang sedemikian kompleks dan besar memerlukan kepastian acuan hukum-hukum dan aturan-aturannya, dan acuan itu harus bersifat umum. Penetapan acuan umum itu pun bukanlah perkara yang amat sulit. Telah dikatakan bahwa sudah sejak masa-masa awal, kaum Muslimin telah sepakat untuk menggunakan Kitab Suci. Sebagai pedoman kedua setelah Kitab Suci ialah konvensi-konvensi kaum salaf yaitu

¹ Nurkholis Majdid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Paramadina 1997), hlm. 67.

Sunnah dan *Atsar*. Dalam pemastian definisi *Sunnah* yang absah itu telah membuat menjadi hampir identik dengan Hadis. Hadis sendiri bermakna laporan atau penuturan, dalam hal ini laporan atau penuturan tentang Nabi. Tapi sebagai istilah teknis, ia berarti laporan tentang sabda, tindakan ataupun persetujuan tak langsung (*iqrār*) Nabi.

Secara etimologis (*lughawi*) syari'at berarti jalan tempat pengairan atau jalan yang harus diturut, atau tempat mengalir air di sungai. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai waktu ini². Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli *Syari'at* ialah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Dengan demikian *Syariat* itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.³ Qotādah menurut yang diriwayatkan oleh Ṭabari menggunakan kata *Syari'at* kepada hal-hal yang menyangkut kewajiban, hal-hal perintah dan larangan dan tidak termasuk di dalamnya akidah, hikmah-hikmah dan ibarat-ibarat yang tercakup dalam agama.⁴

Hasbi ash-Ṣiddiqy mengutip pendapat Syaltut yang memberikan arti *Syari'at* untuk hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya.⁵ Menurut Yusuf Musa *syari'ah* itu aturan agama Islam

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Padang : Angkasa Raya, 1990), hlm. 13.

³ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

yang memiliki semua aspek kehidupan manusia, akhlak, hukum, kepercayaan dan sikap batin. Tegasnya, aspek hukum termasuk bagian *syari'ah*, seperti halnya akidah dan akhlak termasuk bagian *syari'ah*. Karena itu *syari'ah* sering juga dijadikan istilah lain bagi agama (*al-dīn / al-millat*).⁶

Pendapat utama tentang sumber-sumber yurisprudensi Muslim 'klasik' (yaitu paska asy-Syāfi'ī) menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari dua sumber utama, terpelihara dalam teks-teks al-Qur'ān dan Hadis Nabi (ditunjukkan sebagai '*Sunnah*') disamping sumber-sumber tertentu yang diakui lainnya seperti *ijma'* (konsensus) dan *Qiyās* (analogi) yang mana otoritas final itu semua berasal dari teks-teks itu sendiri. Meskipun pendapat ini mengakui bahwa dalam periode awal sebagian besar Hadis berkembang melalui periwayatan lisan dan Al-qur'ān melalui periwayatan lisan dan tulisan secara seimbang, tetapi pendapat ini pada esensinya adalah pendapat yang mendasarkan diri pada teks (*text-based*) karena Hadis dan Al-qur'ān, baik yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan, otoritasnya tergantung pada bentuk yang telah ditetapkan.

Pendapat ini mengkristal dalam pendapat selanjutnya yang mengatakan bahwa pengetahuan Islam termasuk juga hukum Islam, pada kenyataannya terbatas oleh pengetahuan tentang teks-teks Al-qur'ān dan Hadis, khususnya al-Bukhari dan Muslim meskipun tidak berarti menafikan sama sekali empat

⁶ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. Ke-1 (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-2.

kumpulan Hadis lainya dari 'Kitab Hadis yang Enam' (*al-kutub as-Sittah*) yaitu *as-Sunnan at-Tirmidzi, Abu Dawūd, an-Nasa'i dan Ibn Mājah*.⁷

Untuk mengetahui apakah berbeda antara syari'ah dan fiqh, perlu dilihat aspek pencipta dan ruang lingkupnya. Fiqh adalah hasil pemahaman dan interpretasi manusia terhadap nash-nash (*al-Qur'an dan as-Sunnah*) ketika dihadapkan kepada perilaku manusia. *Syari'ah*, karena ciptaan *syar'i* maka bersifat universal, berlaku sepanjang masa dan kebenarannya absolut. Fiqh, karena ciptaan manusia maka bersifat "sementara" dan kebenarannya relatif. Fiqh itu budaya, sedangkan *syar'i* bukan budaya. Ada yang menerangkan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'*, tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara parsial. Definisi ini memberi gambaran bahwa fiqh diambil dari *syari'ah*. Karena itu *syari'ah* dapat dibedakan dengan fiqh, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebab, melaksanakan *syari'at* itu melalui proses pemahaman dan pemikiran atas teks wahyu yang mengandung *syari'at* ini.⁸ Dan secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang *tafsili*.⁹

Hasil pemahaman tidaklah muncul begitu saja, tapi mengalami proses dan menggunakan metode penalaran. Metode penalaran untuk mencapai hasil pemahaman ini disebut *usūl al-fiqh* (dasar-dasar pemahaman). Lahan ilmu fiqh adalah perbuatan orang mukallaf. Sedangkan lahan ilmu usul fiqh, karena

⁷ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam (al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah)*, alih bahasa M. Maufur, cet. Ke-1 (Jogjakarta : Islamika, 2003), hlm. 1-2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran.*, hlm. 15.

ia metode maka lahan kajiannya adalah dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis yang dihadapkan dengan kasus-kasus. Dalam disiplin ilmu fiqh, hukum itu berwujud istilah-istilah wajib, halal, haram, sunnat, dan lain-lain, sedangkan dalam disiplin ilmu ushul fiqh, hukum adalah dalil-dalil itu sendiri. Tampaknya bisa dibedakan juga antara hukum dengan *syari'ah*. Di sini, hukum adalah teks nash, sedang *syari'ah*, sesuai artinya menurut bahasa (jalan menuju ke air) adalah ajaran idealis yang terkandung dalam teks.¹⁰ Sistem metodologi sebagai aturan permainan dalam memahami dua sumber itu biasanya disusun dalam bentuk kaidah-kaidah.

Dengan memperhatikan definisi Usul Fiqh sebagaimana yang populer dikalangan ulama *uṣūl* yaitu: "Seperangkat kaidah yang menuntun kearah istinbat hukum *syar'i* dari dalil *tafshīlī*", maka *uṣūl* fiqh itu tidak lain dari metoda berfikir yang digunakan oleh mujtahid dalam memformulasikan hukum Islam yang terinci, yang disebut "Fiqh".¹¹ Dengan demikian setiap ulama yang menetapkan hukum atas sesuatu kejadian harus terlebih dahulu menetapkan metoda berfikir mana yang akan diikutinya. Metoda berfikir akan menentukan hasil fikirannya itu. Karena para ulama berbeda dalam menggunakan metoda berfikir tentang fiqh maka muncullah formulasi fiqh yang berbeda.

Para Imam mujtahid yang populer itu masing-masing mempunyai metoda berfikir yang merupakan identitas baginya. Imam asy-Syāfi'ī menyusun metoda berfikir tentang fiqh atau yang disebut ushul fiqh yang

¹⁰ Muh. Zuhri, *Hukum Islam.*, hlm. 3.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran.*, hlm. 58.

disebut Risalah. Perkembangan metoda berfikir yang dilakukan murid-murid dan pengikut beliau kemudian hari, selalu merujuk kepada *ar-Risalah* itu.¹² Imam asy-Syāfi'ī yang dianggap sebagai pelopor dalam bidang *uṣūl fiqh* merupakan salah seorang yang paling bertanggung jawab pada nuansa deduktif sumber hukum Islam. Artinya, semua landasan ijtihad harus diambil dari sesuatu yang pasti, yaitu sesuatu yang dikedepankan oleh Allah melalui al-Qur'ān dan Sunnah Nabi-Nya sekalipun dalam pemahaman harfiahnya. Asy-Syāfi'ī berulang kali mengatakan bahwa tidak sewajarnya bagi seorang muslim untuk mengedepankan suatu pendapat setelah datang kepadanya suatu riwayat mengenai ketetapan Allah melalui Rasul-Nya.¹³ Konstruksi sumber hukum Islam dalam model asy-Syāfi'ī tersebut ternyata dibelakang hari menjadi suatu model berfikir, *way of thought* atau *mode of thought*, yang dipakai umat Islam dari generasi ke generasi. Artinya, mekanisme dari sumber-sumber tersebut telah membentuk mentalitas umat Islam untuk selalu berjalan dibawah naungan teks atau apa yang disebut asy-Syāfi'ī sendiri dengan an-Nash.¹⁴

Pola pikir tekstualis tersebut sangat menarik perhatian sarjana hukum Islam kontemporer. Muhammad Abed al-Jābirī mengatakan bahwa mekanisme sumber hukum Islam asy-Syāfi'ī merupakan salah satu corak

¹² *Ibid.*

¹³ Hasan Basri, *Pandangan Fazlurrahman dan Nashr Hamīd Abū Zayd Terhadap Sumber Hukum Islam Menurut al-Syāfi'ī*, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta:IAIN Sunan kalijaga, 2002, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

bernalar umat Islam selama berabad-abad. Al-Jābiri menyebutkan sebagai cara berfikir atau bernalar bayani, yaitu cara-cara bernalar yang terpaku pada teks-teks dasar yang dikenal dengan *al-Uṣūl al Arba'ah*: al-Qur'ān, Sunnah, Ijma', dan Qiyās. Teks-teks dasar tersebut dianggap sebagai suatu yang tidak berubah. Lebih jauh ia mengatakan bahwa pada awalnya cara bernalar yang berpatokan pada teks tersebut memiliki nuansa pandangan al-Qur'ān tetapi secara gradual menjadi lebih kentan nuansa bahasa Arabnya dari pada pandangan dunia al-Qur'ānnya.¹⁵

B. Pokok Masalah

Bersadarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka ada beberapa permasalahan yang oleh penyusun harus dijawab dalam tulisan ini adalah:

1. Apa latar belakang munculnya metode linguistik atau metode kebahasaan pada zaman ulama klasik (Imam asy-Syāfi'ī) yang melahirkan cara bernalar bayani.
2. Bagaimana pengaruh metode linguistik kedalam pengambilan suatu hukum yang dilakukan oleh Imam asy-Syāfi'ī.
3. Bagaimana relevansi dari pemikiran (penalaran bayani yang terpaku pada teks) asy-Syāfi'ī yang didasarkan pada metode linguistik dengan kontekstualitas persoalan kontemporer.

¹⁵ Muhammad Abed Al-Jābiri, *Post Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 200), hlm. xlv.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan pokok masalahnya adalah:

1. Untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi munculnya metoda linguistik dikalangan ulama terdahulu.
2. Untuk menjelaskan pengaruh dari paradigma linguistik yang dipakai oleh Imam asy-Syāfi'ī dalam melakukan istinbat hukum
3. Untuk menjelaskan relevansi dari paradigma linguistik terhadap masalah-masalah kontemporer.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi kajian-kajian selanjutnya mengenai terma yang sama selain juga dapat dipertimbangkan dalam rangka reorientasi dalam memahami suatu produk hukum Islam
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang suatu paradigma pada umumnya dan paradigma linguistik pada khususnya, atau pembahasan tentang suatu pola pikir seorang tokoh Imam asy-Syāfi'ī jarang sekali ditemukan. Namun sebagai penguat dari penyusunan ini, maka penyusun disini akan mengulas beberapa literatur untuk menguatkan penulisan ini.

Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti.

Buku yang penyusun temukan yang membicarakan pola pikir Imam asy-Syāfi'ī adalah buku yang ditulis oleh muhyiddin Abdus Salam yang berjudul *Pola Pikir Imam Syāfi'ī* yang mana buku ini adalah terjemahan dari buku aslinya yang berjudul *Maufiq Al-Imam As-Syāfi'ī Min Madrasah Al-Iraq Al-Fiqhiyyah* yang dialih bahasakan oleh Mohammad Mahrus Muslim. Dalam bukunya ini Muhyiddin mengatakan bahwa: al-Syāfi'ī adalah orang yang menarik garis tegas dan jelas mengenai posisi *as-Sunnah* terhadap al-Qur'ān. Menciptakan metode *istinbatul ahkām* (legilasi hukum). Didalamnya juga diterangkan bagaimana sikap Imam al-Syāfi'ī terhadap hukum Islam dari segi kedudukan al-Qur'ān dan *as-Sunnah*, kedudukan *as-Sunnah* dari al-Qur'ān juga kedudukan *ijma'* (konsensus) menurut pandangan beliau.

Nasr Hamid Abū Zayd dalam bukunya *Imam Syāfi'ī: moderatisme, eklektisisme, arabisme*. Dalam bukunya ini beliau lebih menitik beratkan mengkritik pendapat al-Syāfi'ī dalam hal pembelaan kearaban al-Qur'ān yang mana asy-Syāfi'ī menolak pendapat terhadap adanya beberapa kata yang berasal dari non-Arab dalam al-Qur'ān. Didalamnya juga beliau mengungkapkan jaring-jaring epistemologis yang dilontarkan pemikiran asy-Syāfi'ī di dalam ilmu fiqh. Jaring-jaring itu adalah pembakuan model peknaan al-Qur'ān sebagai teks 'berbahasa Arab', teorisasi Sunnah sebagai

sumber *tasyri'* yang otoritatif, perluasan arti Sunnah sehingga mencakup ijma' dan kemudian "membonsai" Qiyas agar aktivitasnya tidak keluar dari wilayah nash. Akibatnya, terjadi percampuran yang ruwet diantara teks-teks keagamaan. Tak bisa dipilah lagi mana teks yang primer dan mana yang sekunder, ini menunjukkan bahwa "watak moderat" Imam asy-Syāfi'ī sebetulnya "semu", karena alur argumentasinya yang *elektik*, terkesan seperti dipaksakan untuk mempertahankan "*Quraisy-sentrisme*" di dalam sejarah Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Di dalam bukunya beliau mengemukakan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syāfi'ī yang mana berkisar tentang dalil-dalil *syara'* yang disepakati dan dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati. Dan dalam bukunya ini dikemukakan kedudukan al-Qur'ān, Sunnah, Ijma', Qiyās atau Ijtihad sebagai dalil yang digunakan Imam asy-Syāfi'ī dalam memahami dan merumuskan fiqhnya.

Dalam tulisan Hasan Basri yang mengambil problem *pandangan Fazlur Rahmān dan Nashr Hamīd Abū Zayd terhadap sumber hukum Islam menurut asy-Syāfi'ī*, dipaparkan bahwa sumber hukum Islam menurut asy-Syāfi'ī tersusun secara hirarkis, artinya sumber yang disebut memiliki porsi yang luas dan lebih banyak ketimbang sumber selanjutnya. Juga dipaparkan bahwa konsepsi yang berkembang adalah pemikiran asy-Syāfi'ī di dalam

bidang hukum merupakan suatu yang siap pakai, tidak bermasalah bahkan tidak jarang dianggap sakral.¹⁶

Dalam tulisannya Kalim yang mengambil *metode mutakalimin dan fuqaha dalam perumusan kaidah usūl fiqh*, dipaparkan bahwa dalam perumusan kaidah usūl fiqh aliran fuqaha lebih berkonsentrasi pada pemaparan masalah-masalah *furū'iyah* yang dijadikan argumen pendapat-pendapat mereka, maka kemudian disebut pola perumusan induksi.¹⁷

Moh. Habib dalam naskahnya *Sejarah Pemikiran asy-Syāfi'i* dalam jurnal *Thaqofiyat* jurnal bahasa, peradaban dan informasi Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau mengemukakan perkembangan pemikiran asy-Syāfi'i yang mana fiqh asy-Syāfi'i tersebut merupakan percampuran antara dua cara *istinbat al-ahkām* dua ulama besar yaitu Imam Mālik dan Imam Abū Hanīfah yang menjadi fiqh yang sama sekali berbeda dari kedua ulama besar tersebut. Namun kecenderungan asy-Syāfi'i terhadap *as-Sunnah* lebih besar dari pada *al-Rā'y* yang dibuktikan dengan tidak diperbolehkannya menggunakan *istihsan* dalam penetapan hukum.

Dalam penetapan hukum, asy-Syāfi'i selalu melihat situasi dan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat dimana beliau menetapkannya. Terjadinya perubahan dari *qaul qadīm* kepada *qaul jadīd* bukan semata-mata disebabkan

¹⁶ Hasan Basri, *Pandangan Fazlur Rahmān dan Nashr Hamīd Abū Zayd terhadap sumber hukum Islam menurut asy-Syāfi'i*, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁷ Kalim, *Perbandingan metode Mutakalimin dan Fuqaha dalam Perumusan Kaidah Ushūl Fiqh*, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

perpindahan asy-Syāfi'ī dari Bagdad ke Mesir, namun ada dua hal pokok yang mendorong perubahan itu, yaitu:

1. Kematangan asy-Syāfi'ī dalam berijtihad dan penelitian-penelitian yang banyak beliau lakukan.
2. kondisi sosial yang berbeda dari masa ke masa dan dari tempat yang satu dengan yang lain.

Dan terjadinya perubahan dari *qaul qadīm* kepada *qaul jadīd* itupun rata-rata hanya dalam hal muamalah saja.

E. Kerangka Teoritik

Suatu kajian yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah, pada umumnya harus didasarkan pada suatu atau beberapa teori, dalam kajian ini sebagai landasan teoritik akan dipergunakan teori yang relevan dengan objek kajian. Hukum Islam (fiqh) merupakan interpretasi teoritis dan metodologis sekaligus sosiologis, hukum Islam mengenal usul fiqh sebagai landasan metodologis dalam memahami nash. Oleh karena itu, maka apa yang disebut hukum Islam di dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur'ān dan Hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum.

Maka yang dimaksud metodologi istinbat adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu uşūl fiqh. Beristinbat hukum dan dalil-dalilnya dapat dilakukan

dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil al-Qur'ān atau sunnah rasul.

Syarat untuk dapat beristinbat dengan jalan pembahasan bahasa adalah harus memahami bahasa dalil al-Qur'ān dan sunnah Rasul, yaitu bahasa Arab. Tanpa memiliki pengetahuan bahasa Arab, beristinbat melalui pembahasan bahasa tidak dapat dilakukan. Dari sinilah dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang bahasa Arab merupakan hal yang mutlak wajib dipelajari oleh setiap orang yang ingin berijtihad.¹⁸

Teori hukum Islam yang dalam dunia intelektualitas Islam di kenal dengan *uṣūl fiqh* secara metodologi dianggap sebagai salah satu model penyelesaian problematika umat Islam. *Uṣūl fiqh* secara aplikatif juga telah diyakini dan digunakan dalam penyelesaian berbagai problematika kehidupan umat Islam. Dengan demikian *uṣūl fiqh* masih tetap dianggap dan di asumsikan serta diyakini sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan problematika umat kekinian atau bahkan problem-problem masa depan.¹⁹

Ditangan Imam asy-Syāfi'ī (w.204H) terjadi pembakuan cara-cara berfikir menyangkut hubungan antara bentuk formal atau lafaz dan makna, diantara bahasa Arab dan teks suci (yaitu al-Qur'ān).²⁰

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Perss, 2000), hlm. 32.

¹⁹ Ainurrafiq Dawam, "Menawarkan Epistemologi Jama'i Sebagai Epistemologi ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Filosofis," dalam Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 319.

²⁰ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme.*, hlm. XI.

Sebagai teks, al-Qur'ān adalah korpus terbuka yang sangat potensial untuk menerima segala bentuk eksploitasi, baik berupa pembacaan, penterjemahan, penafsiran, hingga pengambilannya sebagai sumber rujukan.²¹

Maka Nalar Arab dapat di artikan nalar yang lebih banyak berinteraksi dengan lafaz-lafaz atau teks dari pada dengan konsep-konsep; nalar ini tidak bisa berfikir kecuali dengan bertitik tolak dan merujuk kesebuah asal, sebuah asal yang dibawa oleh otoritas masa lalu dalam dalam lafaz atau maknanya. Sedangkan mekanisme penalarannya dalam memperoleh pengetahuan – dan bukan memproduksi pengetahuan – berupa qiyas, baik yang berlaku dalam nalar bayani maupun dalam nalar irfani; dan itu semua menjadikan “keserbabolehan” sebagai prinsipnya, sebagai aturan umum yang mendasari metode berfikir dan pandangan dunianya.²² Pemikiran kalam atau tauhid yang lebih menekankan pada teks-teks *naqliyah* dengan sedikit bumbu *aqliah* merupakan paradigma bayani karena lebih menekankan pada peranan penjelasan terhadap otoritas nash dan teks suci.²³

Epistemologi ranah bayani atau dalam istilah Harun Nasution, “wahyu menguasai akal atau rasio” ini sangat menarik bagi para ahli kalam karena beberapa hal, Pertama: epistimologi ini tidak bersifat saling melengkapi akan tetapi lebih banyak bersifat dialogis dan lebih-lebih polemis. Kedua: meskipun terdapat ahli kalam yang mengedepankan akal, akan tetapi pada titik tertentu

²¹ Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: eL SAQ Press, 2004), hlm. XV.

²² *Ibid.*, hlm. Xlix.

²³ Amin Abdullah. et. Al, *Neo Ushul Fiqh.*, hlm. 9.

masih memanfaatkan atau bahkan memanipulasi wahyu dengan memberikan interpretasi sebaliknya dari interpretasi pihak lain atau lawan. Ketiga: ahli kalam lebih suka menggunakan analisis yang bersifat retorik sebagai upaya untuk memberikan *balance*, atau bahkan menengalahkan pihak lain. Keempat: sebagai upaya untuk membela diri baik karena jauhnya jarak, singkat pemahaman, atau referensi yang di gunakan.

Paradigma merupakan seperangkat keyakinan dasar yang membentuk suatu sistem pemikiran yang memberikan kepada kita suatu penilaian mengenai hakikat realitas atau alasan mengapa kita menerima pengetahuan mengenai sesuatu yang kurang dari realitas sebenarnya beserta metode untuk menguasai apa saja yang dapat diketahui.²⁴ Paradigma linguistik adalah keyakinan dasar atau pandangan pokok mengenai bahasa yang mempengaruhi orang dalam memperlakukan bahasa.²⁵ Paradigma ini menyatakan bahwa; 1. bahasa adalah alat (sarana) yang memadai untuk komunikasi, dan 2. bahasa memiliki makna publik.

Paradigma ini tercermin dalam pernyataan ahli *uṣūl fiqh* antara lain Ibnu quḍāmah (w.670/1223) tampak mengikuti pandangan ini, karena ketika menegaskan bahwa formula perintah (*amar*) mempunyai arti tertentu, ia mengatakan, ” pandangan bahwa suatu bentuk linguistik tertentu bisa saja tidak mempunyai makna yang khusus sama dengan menganggap bodoh pencipta

²⁴ Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah di Bidang Penemuan Hukum Syar’i,” makalah disampaikan pada Seminar Musyawarah Nasional Tarjih ke-26, Padang : 1-5 Oktober 2003, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

bahasa dan peniadaan arti terhadap pencipta bahasa (*tasfih li wāzi' al-lughah wa ikhla'li al-wad'i an al-faidah*)".²⁶

Imam al-Syāfi'ī ingin selalu berpegang pada otoritas nash dan makna zahir dari nash tersebut. Sebagai sebuah upaya untuk memformatkan sebuah metodologi ijtihad dan istinbat yang mapan dan konsisten. Implikasinya adalah cenderung lebih mengutamakan nash dari ijtihad (kerja pemikiran yang sistematis) dan lebih mengedepankan keutuhan umat dengan membatasi proses ijtihad yang menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda²⁷

Abū Zahra menyadari apa yang dibangun oleh asy-Syāfi'ī mengenai kekuatan otoritas teks tersebut, ketika ia mengatakan : demikianlah, asy-Syāfi'ī sampai pada kesimpulan bahwa metode yang wajib dijalani oleh seorang faqih dalam berijtihad dengan ra'y-nya hanayalah metode qiyas. Hal itu agar dalālah hukumnya berasal dari nash, sebab ia tidak menganggap sebagai yang dapat dipegangi dalam syara' kecuali yang berlandaskan pada nash. Apabila tidak secara lahiriah (tekstual), indikasi yang diistinbatkannya, maka ijtihad dilakukan dengan mengeluarkan makna teks (pesan), mengenai 'illatnya, kemudian menghukumi sebagaimana hukum yang ditegaskan dalam teks pada semua masalah yang sama dengan yang ditegaskan 'illat hukumnya. Sumber ilmu dalam ilmu fiqh adalah teks al-Qur'ān, atau teks Nabi dengan lafaz-lafaznya, atau menafsirkannya dengan qiyas. Barang siapa yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁷ Muhammad Zaenuri, *as-Sunnah Sebagai sumber Hukum Islam (analisis perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam al-Syāfi'ī tentang konsep as-sunnah)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm.125-126.

berpendapat tanpa *khobar-khobar* yang pasti, dan juga analogi terhadap *khobar*, maka ia lebih dekat dengan dosa.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini mengkaji bahan-bahan atau data berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang terkait dengan objek kajian dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat deskriptis-analisis, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan tema-tema pokok pemikiran tokoh, yang kemudian memberikan pembahasan dan analisa atau kritik terhadap pemikirannya. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga meliputi analisa dan intergretasi tentang arti data tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan pemikiran Imam asy-Syāfi'ī dalam penggunaan linguistik dalam melakukan suatu istinbat hukum.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder yang berupa karya-karya Imam asy-Syāfi'ī yang berupa terjemahan ataupun dalam bentuk aslinya. Selain itu data diperoleh dari

²⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syāfi'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 97.

karya-karya sarjana lain mengenai pemikiran Imam asy-Syāfi'ī ataupun yang berkait dengan itu serta buku-buku penting dalam bidang hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah

Karena penyusun hendak membahas pemikiran tokoh dengan cara mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsepnya yang tersebar dari beberapa karyanya dan diorientasikan pada nilai-nilai yang ada dalam objek pembahasan, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tersebut, maka penyusun menggunakan pendekatan usul fiqh

5. Analisis Data

Analisis data adalah usaha konkrit untuk membuat data mampu berbicara. Oleh karena itu, setelah data terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir:

1. *Metode induksi*, yaitu penyusun akan berangkat dari pemikiran tokoh yang sifatnya khusus untuk kemudian dari yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.
2. *Metode deduktif*, yaitu metode yang penyusun gunakan untuk menganalisa fakta-fakta umum yang ada untuk kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang bersifat khusus yakni pemikiran tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami secara keseluruhan skripsi ini, penyusun akan menguraikan tentang sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, hal-hal yang dibahas dalam pendahuluan adalah, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka pemikiran dari skripsi ini.

Bab kedua akan membahas tinjauan umum tentang konsep linguistik yang dibangun oleh Imam asy-Syāfi'ī dalam kerangka melakukan istinbat suatu hukum Islam, dengan sub pembahasan sebagai berikut, pengertian paradigma, pengertian linguistik dan jenis-jenisnya, paradigma linguistik yang dibangun pada awal kemunculannya, serta dasar-dasar yang dijadikan landasan konsep tersebut. Dari pemaparan ini dapat dijadikan sebagai kerangka dasar pemikiran tentang paradigma linguistik dalam melakukan suatu istinbat hukum Islam, dan dapat dijadikan alat analisis dalam pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga akan membahas tentang pandangan-pandangan asy-Syāfi'ī terhadap paradigma linguistik yaitu tentang sejarah pendidikan asy-Syāfi'ī, latar belakang dipakainya paradigma linguistik oleh Imam asy-Syāfi'ī dalam melakukan suatu istinbat hukum, serta sejauh mana Imam asy-Syāfi'ī memakai paradigma linguistik dalam melakukan istinbat hukum Islam. Dari

sini akan dianalisis kesesuaiannya dengan kerangka pemikiran hukum Islam.

Bab ini merupakan inti dari skripsi ini.

Bab keempat, pada bab ini penyusun akan berusaha menganalisa dari segi relevansi paradigma linguistiknya Imam asy-Syāfi'ī sebagai pendekatan istinbat hukum dengan kompleksitas persoalan kontemporer seiring perkembangan zaman dalam koridor hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, terdapat beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan :

1. Hukum Islam sebagai aturan yang harus ditaati oleh umat Islam, haruslah diturunkan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah digariskan dalam nash. Oleh karena itu para ulama khususnya Imam asy-Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum harus berpegang pada makna literal teks. Metode ini muncul di karenakan banyaknya orang-orang yang membuat hukum untuk memuluskan kepentingannya sendiri tanpa didasarkan pada teks untuk mendasarinya.
2. Imam asy-Syafi'i ingin selalu berpegang pada otoritas nash dan makna zahir dari nash tersebut. Sejalan dengan itu Imam asy-Syafi'i mengeluarkan statemen bahwa metode yang wajib dijalani oleh seorang faqih dalam berijtihad hanyalah metode qiyas. Sebab ia tidak menganggap sebagai pendapat yang dapat dipegangi dalam syara' kecuali yang berlandaskan pada nash.
3. Medan aplikasi-aplikasi metode penemuan hukum bayani (interpretasi linguistik) terfokus pada pencarian pemahaman tentang istilah-istilah bahasa. Oleh karena itu metode ini sangat cocok untuk memutuskan hukum pada masalah kontemporer khususnya pada masalah perkawinan sejenis menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

1. upaya mendialogkan Islam dengan realitas adalah keharusan yang tidak pernah selesai dilaksanakan. Paling tidak ada tiga komponen yang turut bermain; masa lalu, diri kita dan realitas modern. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum Islam pada persoalan-persoalan kontemporer. Maka untuk mendialogkannya agar mendapat suatu ketetapan hukum yang dirasa sesuai diperlukanlah penggabungan metode berfikir yang antara lain yaitu bayani, burhani, dan irfani. Ketika suatu persoalan hanya dikaji dengan satu metoda berfikir saja niscaya akan menjadi kaku dan akan terkesan subyektifitas.
2. Kajian kritis terhadap al-Qur'an dengan berbagai metode berfikir akan dapat mengeluarkan makna yang terkandung di dalamnya, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Sehingga al-Qur'an lebih bisa membumi dan sebagai rahmat lil'alamiin.
3. Persoalan penetapan sebuah pendapat dalam hukum Islam selalu didasarkan pada metode agar tercipta sebuah hal yang dapat dipertanggung jawabkan. Berpijak dari hal itu, hendaknya dalam memilih maupun dalam memberikan penilaian pendapat harus mengetahui proses penetapannya sehingga mampu memahami betul dan tidak keliru dalam memberikan penilaian.
4. Sangat disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun untuk kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Kathoda, 1994.

Ichwan, Moch. Nur *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an : Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, Cet. Ke 1 Jakarta : Teraju, 2003.

Qaṭṭān, Mannā' Khalfī al-, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, cet. ke-4, alih bahasa Mudzakir AS Bogor : Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996.

Saleh, Muhammad Adib, *Tafsir al-Nusūs II*, cet. ke-3, Beirut : al-Maktab al-Islami, 1984.

Shahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, cet.1 Yogyakarta: eL SAQ Press, 2004.

Hadis / Ulumul hadis

Asnawy, Imam Jamaluddin Abdurrahim al- *Syarh al-Asnawy II*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Khin, Mustafa Sa'id al- *Asar al-Ikhtilaf* Kairo : al-Muassasah ar-Risalah, 1970.

Fiqh / Usul fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, Jakarta : Radar Jaya Offset, 1995.

Ansari, Abu Zakariyyah al- *Gayat al-Wusul Syarh Lubb al-Uṣūl* Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, t.t.

Asy-Syāfi'i, *Al-Umm VII* alih bahasa Mahmud Matriji, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

_____, *ar-Risalah*, Mesir : Matba'ah Mustofa al-Babi al-Khalbi wa Auladuhu, 1938.

_____, *Hukum al-Qur'an*, alih bahasa Baihaqi Safi'uddin, Surabaya : Bungkul Indah, 1994.

- Baltaji, Muhy ad-Din 'Abd as-Salam, *Mauqif asy-syāfi'ī Min Madrasah al-Iraq al-Fiqhiyyah*, Mesir : al-Ahram at-Tijariyyah, 1973.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Perss, 2000.
- Caulsan, N. J. *Hukum Islam dalam Prespektis Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet. ke-1 Jakarta : P3M 1987.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. ke-10 Jakarta : Bulan Bintang, 1996.
- Dawalibi, Muahammad Ma'rūf ad- *al-madkhāl ila 'ilm al-uṣūl al-Fiqh* Beirut : Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965.
- Dhuraini, Fathi ad- *al-Manāhij al-Uṣūliyyah fi al-Ijtihād bi ar-ra'yi fi at-tasyrī' al-Islamī I*, Damaskus : Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1975.
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, alih bahasa M. Maufur, cet. Ke-1 Jogjakarta: Islamika, 2003.
- Gazali, Abu Hamid Al- *Al-Musytasfa fi 'ilmi al-Uṣūl I*, Beirut : Dar al-Kutub al-“ilmiyyah, tt.
- Harun, Nasrun, *Usul Fiqh*, Cet. ke-1 Jakarta : Logos, 1996.
- Hasaballāh, Ali, *usūl at-Tasyrī' al-Islamī*, Cet. Ke-3 Mesir : Dār al-ma'arīf, 1964.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta : Erlangga, 1990.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Karnali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. ke-12 Kuwait : Dār al-Qalam, 1978.
- Majdid, Nurkholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, cet. 1 Jakarta: Paramadina 1997.
- Mas'ud, Saad asy-Syariah Ubaidillah bin, *Taudih Li Matn at-Tanqih I*, Mesir : Maktabah Muhammad ali sabih, t.t.
- Masud, Muhammad khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1996.

- Mukhtar, Kamal Dkk, *Usul fiqh II*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muthahari, Murtadha dan M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Uşul Fiqh dan Uşul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993.
- Qudsi, Syekh Abd Hamid bin Muhammad Ali, *Lataif al-Isyarat*, Surabaya : Maktabah al-Hidayah, t.t.
- Riyanta, dkk., (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual Yogyakarta*: Fakultas Syari'ah Press, 2004.
- Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani, Revelansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos, 1999.
- Salam, Ahmad Nahrowi Abd, *al-Imām asy-Syāfi'ī fī Mazhabihī al-Qodīm wa al-Jadīd*, Cet. ke-1 ttp : tnp, 1988.
- Salam, Muhyiddin Abd, *Pola Pikir Imam asy-Syāfi'ī*, Cet. ke-1 Jakarta : Fikahati Aneska, 1995.
- Shiddieqy, T.M. Hasby ash- *pokok-pokok pegangan imam mazhab II*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- Syarakhsy, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Syaha asy-, *Uşul Syarakhsy I*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 1 Padang: Angkasa Raya, 1990.
- _____, *usul fiqh II*, cet. ke-2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syaukani, Asy-, *Irsyad al-Fukhūl*, Mesir : Musytafā al Babi al Halabi Wa Auladuh, 1937.
- Zahrah, Abu, *asy-Syāfi'ī Hayatuhu 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, ttp : Daru al-Fikri al-Arabi, 1948.
- _____, *Uşul/Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t
- Zuhaili, Wahbah az- *Uşul al-Fiqh al-Islāmi II*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. Ke-1 Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB LATIN

1	56	13	seseorang itu tidak berhak mengatakan sesuatu dalam halal dan haram kecuali mempunyai dasar ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada al-kitab (al-Qur'an), as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
2	57	14	Yang menjadi pokok adalah Qur'an dan sunnah. Kalau tidak ada dalam Qur'an dan sunnah barulah Qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah hadis dari Rasulullah sudah sahih sanadnya maka itulah sunnah. Hadis-hadis itu diartikan menurut zahir lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang zahir itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak hadis, maka yang paling sahih sanadnya itulah yang didahulukan. Hadis munqati' (yang tidak sampai sanadnya pada Rasulullah) tidak diterima, kecuali munqati' yang dikatakan oleh sahabat said Ibnul Musaiyab. "asal" tidak diqiyaskan kepada "asal". Asal tidak ditanya "kenapa dan bagaimana?" Hal ini boleh ditanyakan kepada furu' "kenapa"? Kalau sudah ada qiyas furu' kepada asal maka itu adalah suatu dalil (hujah).
3	58	17	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya...
4	58	18	Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
5	58	19	Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah
6	64	31	Qiyas adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Karena keduanya merupakan sumber kebenaran dan petunjuk pokok terpercaya.
7	67	35	Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam * Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) * Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan

			* Dengan bahasa Arab yang jelas *
8	77	61	'Amm adalah lafaz yang mencakup makna yang patut terkandung di dalamnya dalam satu tempat (obyek).
9	79	65	Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya
10	79	67	Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah
11	80	69	Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.
12	81	71	(Yaitu) orang-orang (yang menta'ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang yang mengatakan: "sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah pada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".
13	82	73	Tidaklah ada 'amm kecuali sebagiannya telah ditakhsis
14	85	85	Dalalah lafaz yang menunjukkan makna banyak yang dalalahnya mencakup seluruh makna yang terkandung dalam satu tempat.
15	87	87	Setiap persoalan yang terjadi pada seorang muslim, tentu ada hukumnya yang jelas (hukum lazim) atau ada petunjuk (dalalah) yang dapat diketahui melalui cara yang benar. Seorang muslim wajib mengikutinya, apabila hukum yang jelas ditunjukkan oleh nash, dan apabila tidak ada, maka dicari petunjuknya (dalalah) dengan cara yang benar, yaitu dengan ijtihad dan itjihad adalah hanya qiyas.
16	88	90	Dan sesungguhnya pendapat yang tanpa didasarkan pada khabar (al-Qur'an dan as-sunnah) dan qiyas atau analogi benar-benar tidak boleh.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

Muhammad Abed al-Jabiri

Lahir di kota Fejj (Fekik), Maroko, tahun 1996. Memperoleh gelar dokturnya di Universitas Muhammad V Rabat, Maroko dalam bidang filsafat sejak tahun 1976, beliau juga menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam pada fakultas sastra di universitas yang sama.

Meskipun al-Jabiri bukan seorang alim (teolog atau seorang agamawan) tetapi beliau banyak mengemukakan gagasan yang menyentuh wilayah keagamaan. Beliau adalah seorang pemikir arab yang berwawasan paling luas dan populer, pemikirannya melejit di kalangan cendekiawan atau mahasiswa Arab dalam diskusi-diskusi tentang filsafat Arab. Beliau sering ceramah di berbagai pertemuan, baik tertutup maupun terbuka, beliau juga banyak menulis buku dan artikel pada surat kabar. Karya utamanya yaitu *Naqd al-'Aql al-'Arabi (A Critique of Arab reason)*, telah mempengaruhi dan menimbulkan perdebatan di dunia Arab. Selain itu, beliau juga bertindak sebagai pimpinan proyek penerbitan buku-buku klasik Ibnu Rusyd.

Abd. Wahhab Khallaf

Adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer, ia dilahirkan pada tahun 1888 M. dan wafat pada tahun 1956 M. Khallaf pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan Lembaga Peradilan Agama dan lulus sekaligus diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1924, ia diangkat sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas Kairo dalam bidang studi keislaman tahun 1934-1956 M. Ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Abd. Wahhab sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam. Diantara karyanya adalah : "Ilm Ushūl al-Fiqh, al-Waqf wa al-Mawaris, Masādir at-Tasyri' al-Islāmī.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe yang bertempat di Aceh Utara pada Tanggal 10 Maret 1904. ia adalah seorang otodidak dalam pendidikannya dan duduk dibangku sekolah hanya satu setengah tahun yaitu disekolah al-Irsyad pada Tahun 1926. setelah itu dalam karir selanjutnya ia memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada Tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 29 Oktober 1975, karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan Keislaman di Indonesia. Ia wafat pada Tanggal 9 Desember 1975 dan semasa

hidupnya beliau Muhammad Hasbi telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadis dan pedoman ibadah umum. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara hadis dan Pokok-pokok Pedoman Zakat.

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tanggal 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidayyah) dan menengah (Tsanawiyah), di kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat keserjanaan dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa madzhabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islami, az-Zuhaili telah menulis lebih dari tiga puluh tulisan. Diantara karya-karyanya adalah : Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islam Wa 'Adillatuh, at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Nanang Edi Nugraha Cahya
TTL : Sleman, 15 Oktober 1981
Alamat : Tegalweru 01/31 Margodadi Seyegan Sleman Yogyakarta
Nama Ayah : Wakidja (alm)
Nama Ibu : Suranti
Pekerjaan : PNS
Pendidikan :
- SDN Ngino II (1988-1994)
- MTs Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta (1994-1997)
- MA. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1997-2000)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2005)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA